



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan bantahan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

- H.SISWANTO, S.H., M.Hum**, Lahir di Situbondo, 28 April 1959 Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Polri, berkedudukan di Jl. Brawijaya Perumahan Kodim Jubung Blok V No.9-10 RT.005 RW 004 , Ds.Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, Jubung, Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH I**;
- ASMAWI**, lahir di Jember, 1 September 1945 Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indoensia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun berkedudukan di Dsn. Ajung Kulon RT. 004/ RW.012 Ds. Ajung, Kec. Ajung Kab. Jember, Ajung, Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH II**;
- ROHATI ALS. ENJA ERO**, lahir di Jember 1 Februari 1963 umur 60 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun berkedudukan di Dsn. Ajung Wetan RT. 001/RW.002 Ds. Ajung, Kec. Ajung Kab. Jember, Ajung, Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH III**;

Untuk kesemua Pembantah I sampai dengan III selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANTAH**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. AKHMAD HOLIQ AFFANDY, S.H** dan **DODIK PUJI BASUKI, S.H., M.H** Advokat beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 61, RT. 005 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor 767/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 28 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN:

1. **NUR AINI SP., MP**, bertempat tinggal di Dsn Krajan ,RT.003 RW.001,Ds.Karang Anyar, Kec. Ambulu ,Kab. Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH I**;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) (PERSERO) REGIONAL SURABAYA**, bertempat tinggal di : Jl. Basuki Rahmat No. 122- 138 Surabaya, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH II**;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi 344 A Jember, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH III**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBER**, bertempat tinggal di Jl. KH Sidiq No. 55 Jember, Jemberkidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH IV**;
5. **AIMAN WACHIDIN, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jl. Sunan Muria NO.6A Kab. Jember, Jemberkidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH V**;
6. **ACHMAD AZIS**, bertempat tinggal di Jl. Kertanegara VIII No. 152 Jember, Jemberkidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH VI**;
7. **WARDAH ABD. KADIR ZAKIN**, bertempat tinggal di Jl. Kertanegara VIII No. 152 Jember, Jemberkidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH VII**;
8. **ABBAS SAID BAUZIR, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk No. 121 Jember, Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH VIII**;
9. **OSCAR ALI WIJAYA, Direktur PT. Srimurni Surabaya**, bertempat tinggal di Jl. Rajawali No.53A Kelurahan Krembangan Selatan ,Kecamatan Krembangan Surabaya, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai **TERBANTAH IX**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SITI LESTARI NINGSIH, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan No.28 Jember, Sumbersari, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **TERBANTAH X**;

Untuk kesemua Terbantah I sampai dengan Terbantah X selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANTAH**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di Persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, Para Pembantah telah menyampaikan secara lisan perihal pencabutan gugatan Pembantah, pada pokoknya menyatakan akan memperbaiki gugatannya:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terbantah belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena acara dalam perkara *a quo* belum melewati tahapan Jawaban maka perihal pencabutan gugatan bantahan Para Pembantah tanpa harus disetujui oleh Para Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Pembantah adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perkara *a quo* diperintahkan untuk dicoret dalam register Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Jmr oleh Panitera;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Pembantah yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan gugatan Para Pembantah tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 6/Pdt.Bth/2024/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan bantahan yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.386.000,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adistyia Fansriayu, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I, Terbantah II, Kuasa Terbantah III, Kuasa Terbantah IV tanpa dihadiri Terbantah V, VI, VII, VIII, IX, X;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.,

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 1.066.000,00
4.	PNBPRp.	120.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 1.386.000,00

(Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Jmr